



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 19 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Kabupaten/Kota, maka Tugas dan beban kerja di masing-masing bidang, pada struktur organisasi pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dalam mewujudkan hasil yang berkualitas dan professional tidak akan terkesan secara maksimal, oleh karena itu diadakan perubahan, penambahan dan penyesuaian terhadap Bidang-bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) serta ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1).Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendapatan
 - d. Bidang Anggaran
 - e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
 - f. Bidang Aset dan Inventarisasi; dan
 - g. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
- (2).Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; dan
 - c. Seksi Verifikasi dan Pengawasan Pendapatan / Penerimaan;
- (3).Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran; dan
 - c. Seksi Pembiayaan;


- (4).Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Pembukuan;
 - b. Seksi Perhitungan dan Pelaporan; dan
 - c. Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan;
- (5).Bidang Aset dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Manajemen Aset dan Analisa Kebutuhan;
 - b. Seksi Inventarisasi; dan
 - c. Seksi Pengamanan dan Penghapusan Aset;
- (6).Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi :
- a. Seksi Pendataan/Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB);
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB; dan
 - c. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pengurangan PBB dan BPHTB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 September 2011


BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL

 AMRAN H.A. BATALIPU